



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joseph Aprianto Budiono Bin Lukas Soegianto;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/30 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kartini No. 90 Kel. Bangilan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan / Perum Pondok Surya Kencana II Blok D-3 Kel. Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSEPH APRIANTO BUDIONO Bin LUKAS SOEGIANTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan PDM-34/PASUR/08/2021;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSEPH APRIANTO BUDIONO Bin LUKAS SOEGIANTO berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Yang Dikeluarkan Pt Verena Multi Finance Tertanggal 03 Juni 2021

Dikembalikan Pada saksi Abdul Rokhman.

- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bulan Mei 2021 An. Joseph Aprianto Budiono Nomor Rekening 0890619118 Berisi Tanggal 24 Mei 2021 Terdapat Transfer Masuk E Banking Sebesar Rp. 25.000.000,00 Dikembalikan Pada Terdakwa.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Dari Parisi Lurah Krengih Uang Sejumlah Rp. 40.000.000,00 Untuk Pembayaran Pinjam Uang Dengan Jaminan 1 (satu) Unit Fortuner Warna Putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa Joseph Aprianto Budiono.

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 Warna Putih Nopol N-1190-x Beserta Stnk Dan Kunci Kontak;

Dikembalikan Pada saksi Dennis Myopsis Angga Prayitno.

4. Menetapkan agar Terdakwa JOSEPH APRIANTO BUDIONO Bin LUKAS SOEGIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa Terdakwa JOSEPH APRIANTO BUDIONO Bin LUKAS SOEGIANTO, pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Kenanga RT.02/Rw.03 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa mendatangi tempat rental mobil yang dikelola saksi Abdul Rokhman dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih tahun 2012 No. Pol. N-1190-X selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana rencana mobil tersebut akan digunakan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari ;

Bahwa karena mobil yang disewa akan dipergunakan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari serta menyetujui harga sewanya dan akan dikembalikan tepat waktu, saksi Abdul Rokhman mau menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih tahun 2012 No. Pol. N-1190-X kepada Terdakwa, namun setelah Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih tahun 2012 No. Pol. N-1190-X oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk kebutuhan kegiatan sehari-hari tetapi digadaikan kepada saksi PARIZI dengan nilai gadai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih tahun 2012 No. Pol. N-1190-X tanpa sepengetahuan dan sejijin saksi Denis Myopsis Angga P selaku pemilik mobil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## A T A U

## KEDUA

Bahwa Terdakwa JOSEPH APRIANTO BUDIONO Bin LUKAS SOEGIANTO, pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Kenanga RT.02/Rw.03 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa mendatangi tempat rental mobil yang dikelola saksi Abdul Rokhman dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih tahun 2012 No. Pol. N-1190-X selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian saksi Abdul Rokhman menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih tahun 2012 No. Pol. N-1190-X kepada Terdakwa, namun setelah Terdakwa menyewa atau menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih tahun 2012 No. Pol. N-1190-X oleh Terdakwa tanpa sepenegetahuan dan sejin saksi Denis Myopsis Angga P selaku pemilik mobil menggadaikan kepada saksi PARIZI dengan nilai gadai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL ROKHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 di Jl. Kenanga RT. 02 RW. 03 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Terdakwa datang untuk menyewa satu unit Mobil Toyota Fortuner tahun 2012 warna putih Nopol : N-1190-X Noka : MHFZR69G3C3036921 Nosin : 2KD6978945 milik Denis Myopsis Angga Prayitno;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat saksi menyewa mobil saksi sekitar 6 (enam) bulan lalu;
  - Bahwa saksi menyewakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner tersebut kepada Terdakwa dengan akad membayar mingguan dengan harga sewa Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa rutin membayar uang sewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi mendatangi toko milik Terdakwa untuk meminta kembali Mobil Toyota Fortuner tersebut namun saat itu Terdakwa memberitahu saksi bahwa Mobil Toyota Fortuner tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain yang beralamat di Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung melapor kepada pihak kepolisian resort kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi pada saat menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner tahun 2012 warna putih Nopol N-1190-X Noka MHFZR69G3C3036921 Nosin 2KD6978945 milik Denis Myopsis Angga Prayitno;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Denis Myopsis Angga Prayitno selaku pemilik mobil menderita kerugian sebesar Rp. 191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi **DENIS MYOPSIS ANGGA PRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner tahun 2012 warna putih Nopol N-1190-X Noka MHFZR69G3C3036921 Nosin 2KD6978945;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib di di Jl. Kenanga RT. 02 RW. 03 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Toyota Fortuner milik saksi dengan akad membayar mingguan dengan harga sewa Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa rutin membayar uang sewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner milik saksi tersebut;
- Bahwasetelah selesai jatuh tempo sewa mobil, Terdakwa tidak mengembalikan Mobil Toyota Fortuner tersebut tersebut kepada saksi ;
- Bahwa ketika dilacak keberadaan mobil tersebut, GPS mobil tersebut menunjukkan jika unit mobil berada di area Pondok Dakwatul Khoirot yang berada di Desa Krengih Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengaku jika telah menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bawa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi pada saat menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner tahun 2012 warna putih Nopol : N-1190-X Noka : MHFZR69G3C3036921 Nosin : 2KD6978945 milik saksi tersebut;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi **PARISI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Lapangan Pondok Sidogiri Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan pernah menguasai 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner tahun 2012 warna putih Nopol : N-1190-X Noka : MHFZR69G3C3036921 Nosin : 2KD6978945;
- Bawa saksi menguasai 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner tersebut melalui perantara Moch. Ali Ridho;
- Bawa Terdakwa adalah orang yang meminjam uang saksi dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner tersebut;
- Bawa uang milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bawa bahwa akad pinjam uang tersebut Terdakwa berjanji kepada saksi akan menebus mobil tersebut dengan tempo waktu 2 (dua) minggu setelah proses pinjam uang dengan jaminan mobil yang saksi lakukan dengan Terdakwa;
- Bawa belum jatuh tempo 2 minggu saksi didatangi oleh polisi yang mengatakan jika 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner tahun 2012 warna putih Nopol : N-1190-X Noka : MHFZR69G3C3036921 Nosin : 2KD6978945 adalah milik anak dari Kapolsek Kejayaan sehingga saksi kemudian beritikad baik untuk menyerahkan mobil tersebut;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2012, warna putih, Nopol N-1190-X Noka : MHFZR69G3C3036921 Nosin : 2KD6978945 milik saksi Denis Myopsis Angga Prayitno di rumah saksi Abdul Rokhman di Jl. Kenanga RT. 02 RW. 03 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Toyota Fortuner tersebut melalui saksi AAbdul Rokhman dengan akad sewa setiap minggunya atau jatuh tempo pada hari minggu Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) per minggunya;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa selama 3 (tiga) bulan, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 tersebut mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi Parisi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Fortuner tersebut sehingga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Fortuner tersebut tanpa ada ijin dari pemilik mobil yaitu saksi Dennis Mopsis Angga Prayitno;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi yang meringankan **ANITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner tahun 2012 warna putih Nopol : N-1190-X Noka : MHFZR69G3C3036921 Nosin : 2KD6978945;
- Bahwa saksi sering didatangi orang yang mengatakan jika Terdakwa memiliki hutang;
- Bahwa Terdakwa melakukan bisnis dengan menjual rugi;
- Bahwa benar bisnis Terdakwa adalah jual kertas;
- Bahwa saksi sebagai istri dari Terdakwa sudah berusaha untuk menghentikan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau mendengar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Yang Dikeluarkan Pt Verena Multi Finance Tertanggal 03 Juni 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bulan Mei 2021 An. Joseph Aprianto Budiono Nomor Rekening 0890619118 Berisi Tanggal 24 Mei 2021 Terdapat Transfer Masuk E Banking Sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Dari Parisi Lurah Krengih Uang Sejumlah Rp. 40.000.000,00 Untuk Pembayaran Pinjam Uang Dengan Jaminan 1 (satu) Unit Fortuner Warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2012, warna putih, Nopol N-1190-X Noka : MHFZR69G3C3036921 Nosin : 2KD6978945 milik saksi Denis Myopsis Angga Prayitno di rumah saksi Abdul Rokhman di Jl. Kenanga RT. 02 RW. 03 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Toyota Fortuner tersebut melalui saksi AAbdul Rokhman dengan akad sewa setiap minggunya atau jatuh tempo pada hari minggu Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) per minggunya;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa selama 3 (tiga) bulan, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 tersebut mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi Parisi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Fortuner tersebut seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Fortuner tersebut tanpa ada ijin dari pemilik mobil yaitu saksi Dennis Mopsis Angga Prayitno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua kesebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk pada orang perseorangan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena yang bersangkutan diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan tujuan untuk menghindari kesalahan subjek (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang selanjutnya telah dibacakan dipersidangan dan atas hal tersebut Terdakwa membenarkannya dengan demikian tidak terjadi salah subjek (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak adanya keterangan medis yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan yang tidak sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur, maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur “Dengan sengaja”*, *sub unsur “Melawan hukum”*, *dan sub unsur “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa dalam bagian sub *unsur* ini **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi sub unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa “Dengan sengaja” adalah Terdakwa menyadari dan mengkehendaki terjadinya akibat dari perbuatannya tersebut. Artinya dalam diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2012, warna putih, Nopol N-1190-X Noka : MHFZR69G3C3036921 Nosin : 2KD6978945 milik saksi Denis Myopsis Angga Prayitno di rumah saksi Abdul Rokhman di Jl. Kenanga RT. 02 RW. 03 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Toyota Fortuner tersebut melalui saksi AAbdul Rokhman dengan akad sewa setiap minggunya atau jatuh tempo pada hari minggu Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) per minggunya;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa selama 3 (tiga) bulan, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 tersebut mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi Parisi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Fortuner tersebut sehingga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Fortuner tersebut tanpa ada ijin dari pemilik mobil yaitu saksi Dennis Mopsis Angga Prayitno;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut sepenuhnya memang dikehendaki oleh Terdakwa sejak semula untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui segala akibat perbuatannya. Dengan demikian **sub unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemilik barang tersebut, walaupun barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga sub unsur “**secara melawan hukum**” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, yang untuk memperolehnya harus menggunakan cara yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi objek dari perkara ini adalah barang milik Saksi korban yang dikuasai oleh Terdakwa dan telah terbukti bukan milik dari Terdakwa sehingga sub "**memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

## 3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah penguasaan barang tersebut terjadi secara langsung dan dengan sukarela, bukan atas kejadian yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana barang tersebut memang secara nyata sudah berada di dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat penguasaan barang milik Saksi korban tersebut karena Terdakwa dan Saksi korban saling mengenal sehingga pemindahan barang milik Saksi korban tersebut kepada Terdakwa terjadi secara langsung dan dengan sukarela atau setidak-tidaknya beralihnya bukan karena tindak pidana, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Yang Dikeluarkan Pt Verena Multi Finance Tertanggal 03 Juni 2021, 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bulan Mei 2021 An. Joseph Aprianto Budiono Nomor Rekening 0890619118 Berisi Tanggal 24 Mei 2021 Terdapat Transfer Masuk E Banking Sebesar Rp. 25.000.000,00, 1 (satu) Lembar Kwitansi Dari Parisi Lurah Krengih Uang Sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjam Uang Dengan Jaminan 1 (satu) Unit Fortuner warna putih, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 Warna Putih Nopol N-1190-x akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugika orang lain;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADIL :

1. Menyatakan Terdakwa Joseph Aprianto Budiono Bin Lukas Soegianto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Yang Dikeluarkan Pt Verena Multi Finance Tertanggal 03 Juni 2021, dikembalikan Pada saksi Abdul Rokhman;
  - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bulan Mei 2021 An. Joseph Aprianto Budiono Nomor Rekening 0890619118 Berisi Tanggal 24 Mei 2021 Terdapat Transfer Masuk E Banking Sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Dari Parisi Lurah Krengih Uang Sejumlah Rp. 40.000.000,- Untuk Pembayaran Pinjam Uang Dengan Jaminan 1 (satu) Unit Fortuner Warna Putih, dikembalikan kepada Terdakwa Joseph Aprianto Budiono;
  - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 Warna Putih Nopol N-1190-x Beserta Stnk Dan Kunci Kontak, diikembalikan Pada saksi Dennis Myopsis Angga Prayitno.
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Kamis** tanggal **14 Oktober 2021**, oleh kami **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **QURAISYIYAH, S.H., M.H.** dan **YOGA MAHARDHIKA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **WIDYAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri oleh **DJONNI SAMSURI, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan serta dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**QURAISYIYAH, S.H.,M.H**

**HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**

**YOGA MAHARDHIKA, S.H.**

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WIDYAWATI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14